

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PETUGAS *CYBER*
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan)**



**OLEH
M. AGUNG ZARDANY R. WENGANG
B111 14 031**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PETUGAS *CYBER*
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh

M. AGUNG ZARDANY R. WENGANG
B111 14 031

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

STATUS HUKUM SEWA SATUAN RUMAH SUSUN OLEH NON KARYAWAN DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUTIAH FAISAH HS.
B111 15 099

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 8 Februari 2019
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.
NIP. 19641128 199002 2 001

Sekretaris



Dr. Harustiati A. Moein S.H.,M.H.
NIP. 19540106 198003 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUTIAH FAISAH HS.**

Nomor Induk Mahasiswa : **B111 15 099**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Status Hukum Sewa Satuan Rumah Susun Oleh Non Karyawan Di Kawasan Industri Makassar" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2019



MUTIAH FAISAH HS.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Mutiah Faisah HS.

Nomor Pokok : B 111 15 099

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Status Hukum Sewa Satuan Rumah Susun oleh Non
Karyawan di Kawasan Industri Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing II



Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H.
NIP. 19540106 198003 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUTIAH FAISAH HS
Nomor Pokok : B11115099
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Status Hukum Sewa Satuan Rumah Susun Oleh Non Karyawan di Kawasan Industri Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

M. AGUNG ZARDANY R. WENGANG (B111 14031), dengan judul “Efektivitas Peran Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial dan untuk mengetahui efektivitas Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada anggota *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan studi kepustakaan dengan menggunakan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi penulis.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 1) Mekanisme Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial adalah dengan cara menonaktifkan akun yang terindikasi melakukan ujaran kebencian, memediasi, dan melakukan penegakan hukum apabila mediasi tidak berhasil. Satgas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini berkoordinasi pula dengan Gakkumdu untuk menangani dan mengawasi adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. 2) Efektivitas Satgas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian adalah dengan cara berkoordinasi dengan Gakkumdu. Koordinasi yang baik antara satgas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dengan Gakkumdu membuat pengawasan dan penanganan permasalahan ujaran kebencian di media sosial menjadi optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah adalah mengawasi akun-akun di media sosial yang tidak terdaftar menggunakan aplikasi khusus. Sedangkan akun yang terdaftar secara resmi diawasi oleh Satgas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah, yang bekerja sama dengan Gakkumdu.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan)” untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada orang tua penulis, Ayahanda H. M. Ridwan Wengang S.E. dan Ibunda Hj. Syahria Yusuf S.E. yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan penulis setiap saat. Juga kepada saudaraku M. Riansyah R. Wengang dan saudariku Azizah Awaliyah R. Wengang yang turut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



- Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
- Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
- Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, beserta Dosen di Bagian Hukum Pidana.
- Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis.
- Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Pembimbing II, Terima kasih atas segala bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku penguji. Terima kasih atas segala masukan yang diberikan kepada penulis demi perbaikan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis perkuliahan di Universitas Hasanuddin.



- IPTU Kamaluddin selaku Panit I Unit IV *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Anas Malik S.H., M.H selaku Tim Asisten Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Terima kasih karena telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
- Keluarga Besar Pencinta Alam *Recht Faculiteit* Universitas Hasanuddin (CAREFA UNHAS) yang tidak henti memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga.
- Saudara semasa SMA (SOSPECIAL) yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
- Seluruh saudara(i) DIPLOMASI 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah mengisi lembaran cerita unik semasa kuliah.
- Saudara(i) seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, khususnya Desa Erelembang Muhammad Al Anshari, Akhdiyot Mubaraq, Muhammad Tri Handoko, Ripandi, Yuliyaningi, Syarifah Nurmadinah, Yunita, Waode Silfa. Terima kasih atas kebersamaan dan pengabdian yang tidak akan terlupakan.
- Untuk Lana Laviana yang setia dan selalu sabar mendampingi, serta tidak henti memberi dukungan dan doa. Terima kasih sekali lagi dari hati yang paling dalam.



- Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran maupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Makassar, 3 Oktober 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	10
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
4. <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah sebagai Satuan Petugas Kepolisian	16
B. <i>Cyber Crime</i>	17
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	17
2. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	18
Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i>	20
Pencemaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	22



1.....	P
pengertian <i>Hate Speech</i>	22
2.....	H
<i>ate Speech</i> dalam internet	24
D. Media Sosial	27
1. Pengertian Media Sosial	27
2. Ciri-ciri dan Kegunaan Media Sosial	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	37
A. Mekanisme <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah sebagai satuan petugas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial	37
B. Efektifitas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah sebagai satuan Petugas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media social	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen yang paling penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Institusi Kepolisian. Dengan adanya institusi ini Kepolisian Republik Indonesia dapat berperan sebagai sosok hukum yang hidup, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara normatif pengertian kepolisian tertuang pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.¹



rdi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Professionalsime dan Reformasi POLRI*,
grafika, Surabaya, hlm 5

Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Reserse Kriminal (Dir reskrim) yang terdiri dari dua bagian, yaitu Dir reskrim Umum dan Dir reskrim Khusus. Dir reskrim Umum bertugas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana umum seperti kejahatan ketertiban umum, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya. Sedangkan Dir reskrim Khusus bertugas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, teknologi informasi (*cyber crime*) dan sebagainya.

Di era globalisasi ini, Dir Reskrim khusus sering menangani kasus yang terkait dengan tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*). Seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga semakin memudahkan masyarakat modern untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Hal ini juga berdampak pada perkembangan per-ekonomian, sosial dan politik dalam masyarakat.

Di era ini masyarakat berinteraksi lebih banyak melalui media elektronik, dimana dapat memudahkan aktifitas untuk berkomunikasi dengan orang perorangan bahkan kelompok, sekalipun tidak bertemu langsung. Hal ini banyak menimbulkan dampak yang positif dalam hidup

masyarakat seperti contohnya: Memudahkan aktifitas perdagangan, luas relasi, memudahkan dalam mendapatkan informasi politik dan lain sebagainya. Banyaknya dampak positif yang ditimbulkan



dari kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan menimbulkan pula dampak-dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain: Penipuan dalam jual beli melalui internet, mudahnya muncul kelompok radikal, memudahkan terjadinya *black campaign* dan lain sebagainya. Dampak negatif ini lambat laun akan menjadi kejahatan yang patut diwaspadai apabila tidak segera di beri aturan khusus.

Berbicara mengenai kejahatan (*crime*), tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) faktor yang saling tali temali, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disamping instrumen-instrumen lain yang juga tidak kalah penting. Akan tetapi untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*vaccum rechts*). Terhadap kejahatan di internet atau *cybercrime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum.²



R. Nitibaskara, 2000, *Problema Yuridis Cybercrime; Makalah pada Seminar tentang* diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, hal 2 dan 5, dalam Agus 02, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. a Bakti, Bandung, hal 213

Pemikiran bahwa diperlukannya pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di *Cyber Space* dilandasi oleh 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di *Cyber Space* dikarenakan belum diakomodasikan secara memadai dalam regulasi yang telah ada; upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi; dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).³

Sehubungan dengan bentuk pengaturan di dalam *Cyber Space* (Dunia Maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu: *Pertama*, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktifitas di *Cyber Space*; atau *kedua*, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya. Memperhatikan hal yang dimaksud maka untuk Indonesia lebih proporsional bila disusun rancangan Undang-Undang tentang teknologi informasi yang lebih berorientasi kepada pengaturan yang pokok-pokoknya saja namun mencakup pengaturan secara keseluruhan (*umbrella provisions*).⁴



Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, hal 1-3, dalam Saefullah Wiradipradja dan Danrivanto Budhijanto, 2002, *Perspektif Internasional tentang Cyber Law*, dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Mieke Komar Aditama, et.al., ELIPS, hal 92
Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, hal 5

Pada Tahun 2008 pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang secara resmi mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Yang mana dalam Pasal 28 ayat (2) secara khusus menjelaskan tentang

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA)”.

Pasal ini secara khusus menjelaskan tentang kemungkinan yang akan muncul dalam dunia internet dan dibuat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pasal lain yang mengatur pula tentang *cyber crime* yang lebih spesifik kepada ujaran kebencian adalah Pasal 40 ayat (2) menentukan

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari segala jenis akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

Pada 25 November 2016 Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-

tersebut Pasal 40 ditambahkan dengan huruf a dan b yang akan hal yang lebih spesifik terkait dengan upaya pemerintah



dalam melakukan pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Di Indonesia masih sering terjadi praktek *cyber crime* atau ujaran kebencian di dalam masyarakat yang semakin marak terjadi saat ini kejahatan siber dilakukan oleh oknum dalam pemilihan kepala daerah yang secara langsung memanfaatkan internet sebagai alat untuk menghina, menebar kebencian, dan lain sebagainya untuk menimbulkan perpecahan antar calon kepala daerah maupun pendukungnya. Proses penyebaran ujaran kebencian semakin dimudahkan dengan adanya media sosial yang sekarang ini menjadi kebutuhan primer yang sangat melekat pada diri manusia.

Penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh oknum dalam an pemilihan kepala daerah membuat Kepolisian Negara Republik a khususnya bagian Direktorat Kriminal Khusus membentuk Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial?
2. Bagaimana efektivitas Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial.
2. Untuk mengetahui efektivitas Satuan Petugas *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial.



D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya, ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan masyarakat, khususnya mengenai *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, masyarakat luas khususnya tentang peran *Cyber* Pemilihan Kepala Daerah sebagai Satuan Petugas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebenciandi media sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁵

Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politie Overzee*" pengertian "*politie*" meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Dari pengertian diatas maka makna polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai



⁵ Wikipedia, 2018, Kepolisian Negara Republik Indonesia, [wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses pada Jumat 16 Agustus 2018, pkl 15:20

organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.⁶

Selanjutnya istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Menurut Sadjijono, fungsi Polri menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif

rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan



rdi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*,
raifka, Surabaya, hlm 2

represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁷

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan di lapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya. Adapun yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan Perundangan-Undangan yang

tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana,

⁷2007, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, LaksBang Mediatama, , hlm 23



contohnya KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan public (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.⁸

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-Undangan;
- (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;



rdi, *Op.cit*, hlm 69-70

- (f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundangan-undangan lainnya;
- (h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- (k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangn.



(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan tugas Polri, maka kewenangan umum yang dimiliki diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan mananggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;



- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan Petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;



- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Cyber Pemilihan Kepala Daerah sebagai Satuan Petugas Kepolisian

Seiring dengan berkembangnya teknologi di Indonesia Kapolri memutuskan membentuk Satuan Petugas(satgas)*Cyber* yang terdiri dari tiga satuan yang dipimpin oleh Polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Tugas utama yang akan dilakukan satgas ini adalah untuk mengklarifikasi dan menetralsir bentuk ujaran kebenciandan fitnah, khususnya yang berpotensi menciptakan doktrin radikalisme anti Pancasila. Satgas ini juga merupakan banteng dari serangan yang disebar *cyber troops* (pengerahan pasukan dunia maya) pada kelompok tertentu, yang bertujuan

nggu kedaulatan pemerintahan dan persatuan bangsa. Ketiga tersebut adalah:



- Biro Multimedia

Tugas dari Biro Multimedia untuk melakukan suatu internet patrol dan kemudian melakukan klarifikasi serta netralisasi isu-isu yang negatif.

- Biro Intelejen Khusus,

Bertugas untuk melakukan patroli di dunia maya sekaligus melakukan Teknik-teknik pertahanan maupun *counter* isu dan pemberitaan terhadap media online yang negatif.

- Biro Laboratorium Forensik Khusus.

Bertugas untuk memperkuat keahlian dibidang internet sekaligus kemampuan investigasi, laboratorium khusus di bidang *cyber*.

Cyber Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari Biro Intelejen khusus yang dibentuk oleh Polisi Daerah tertentu di Indonesia untuk menghadapi musim Pemilihan Kepala Daerah, yang mana pada musim Pemilihan Kepala Daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan.

B. Cyber Crime

1. Pengertian Cyber Crime

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser

na para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer, bahwa

walnya ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu



komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktifitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar komponen *hardware*-nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang di jelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.⁹

Dalam beberapa kepustakaan, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai computer sebagai sarana/alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.¹⁰

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹¹



⁹ Priyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) urgensi pengaturan hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 10-11

¹⁰ 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 47-

¹¹ M. Labib dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung,

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Di Era Globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya dari beberapa hal, di antaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan maupun orang awam berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta

nyanya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan di teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime*



karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli bidangnya.

3. Bentuk – bentuk *Cyber Crime*

Secara umum terdapat bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:¹²

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya

2. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tdak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet



Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi* Refika Aditama, Bandung, hlm 9-10

4. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materil maupun immaterial seperti



Nomorkredit, Nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

C. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian(Ucapan penghinaan/kebencian) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, hinaan, atau provokasi kepada individu atau kelompok lain dalam hal ras, warna kulit, etnis, gender, kondisi fisik, kewarganegaraan, orientasi seksual, agama, dan lain-lain.

Berdasarkan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal-Pasal yang berkaitan pula dengan ujaran kebencian adalah sebagai berikut:

- Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam



dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- Pasal 157 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan, perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP:
 - (1) “Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
 - (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.



(3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

- Pasal 311 KUHP ayat (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.
- Pasal 45 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Ujaran Kebencian dalam internet

Etika dalam dunia maya harus ditegaskan, melihat kondisi dunia maya saat ini merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan hal-hal negatif terkait dengan suku, bangsa,

dan RAS. Bahkan sedini mungkin dunia maya dijadikan sebagai alat untuk melakukan hal negatif berupa ujaran kebencian antar kelompok yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Penyebaran



berita yang sifatnya fitnah di dunia maya menjadi hal yang patut diperhatikan.

Ujaran Kebencianseringkali berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Awalnya hanya merupakan kata-kata di media social maupun melalui selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Maka dari itu diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencianini. Karena apabila tidak ditangani dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Polri mewujudkan tindakan preventif dan represif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk mengatasi ujaran kebencian.Surat Edaran dengan Nomor SE/06/X/2015 diterbitkan 8 Oktober 2015 dan sudah disebar luaskan ke Kepala Satuan Wilayah (KASATWIL) diseluruh Indonesia untuk dijadikan pedoman dan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 tentang ujaran kebenciandijelaskan pengertian ujaran kebencian dapat berupa tindak

yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar

antara lain:



- Penghinaan
- Pencemaran nama baik
- Penistaan
- Perbuatan tidak menyenangkan
- Memprovokasi
- Menghasut
- Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak kekerasan, diskriminasi, konflik sosial, bahkan hingga penghilangan nyawa.

Surat Edaran tersebut pada huruf (h) menjelaskan pula bahwa ujaran kebencian sebagaimana yang ada di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu:

- Dalam orasi kegiatan kampanye
- Spanduk atau Banner
- Jejaring media sosial
- Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi)
- Ceramah keagamaan
- Media massa cetak maupun elektronik
- Pamflet

erian Komunikasi dan Informatika sejak April 2015, melalui Surat
an Menteri Komunikasi Nomor 290 Tahun 2015 membentuk



Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif untuk memberikan ruang bagi masyarakat berperan aktif melaporkan konten-konten di media online yang meresahkan.

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial merupakan hal yang sangat penting di era modern ini. Media sosial dianggap sebagai wadah untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Pengertian menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- I. B. K. Lewis (2010), Media sosial label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.
- II. J. Mike Jacka dan Peter Scott (2011), Media sosial adalah seperangkat teknologi penyiaran berbasis Web yang memungkinkan terjadinya demokratisasi konten sehingga memberikan individu kemampuan untuk menampilkan konten dari konsumen kepada penerbit.
- III. M. L. Kent (2013), Media sosial adalah segala bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik.



- IV. Joyce Kasman Valenza (2014), Media sosial adalah *platform* internet yang memungkinkan bagi individu untuk berbagi secara segera dan berkomunikasi secara terus menerus dengan komunitasnya.
- V. Tracy L. Tuten dan Michael R Solomon, Media sosial adalah sarana untuk komunikasi, kolaborasi, serta penanaman secara daring diantara jaringan orang-orang, masyarakat, dan organisasi yang saling terkait dan saling tergantung dan diperkuat oleh kemampuan dan mobilitas teknologi.
- VI. McGraw Hill Dictionary, Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Media sosial merupakan sebuah wadah yang sangat mudah dibawa kemanapun, namun bisa menghubungkan orang ke orang lain bahkan ke masyarakat dunia dengan mudah dimana saja dan kapan saja. Media sosial diciptakan untuk membuat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi lebih dekat, serta untuk menambah wawasan karena memudahkan manusia saling berbagi informasi yang bermanfaat.



2. Ciri – ciri dan kegunaan Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan media lain. Menurut *Pakar Komunikasi*:¹³

1. Berbasis pengguna (*user based*)

Seperti yang kita tahu, media sosial bersifat online, media sosial dibangun dan diarahkan oleh user. Tanpa pengguna, media sosial hanya akan menjadi 'ruang' kosong yang penuh dengan forum kosong, ruang obrolan kosong, dan aplikasi tanpa pengguna. *User* (pengguna sosial media) menghuni media sosial dengan percakapan dan konten-konten yang mereka publikasikan.

2. Interaktif

Ciri-Ciri Media Sosial selanjutnya adalah sifatnya yang interaktif. Media sosial bukan hanya kumpulan ruang obrolan atau forum, tapi juga fitur lain, seperti hiburan (*game*) media sosial telah menjadi media bagi banyak orang untuk dapat saling berhubungan satu sama lain, dan bersenang-senang bersama tanpa dibatasi jarak dan waktu.



munikasi, 2017, 13 ciri-ciri media sosial dan fungsinya,
arkomunikasi.com/ciri-ciri-media-sosial, diakses pada Minggu, 18 Maret 2018, pkl

3. Konsep komunitas

Media sosial dibangun dan dikembangkan dari konsep komunitas. Seperti komunitas dimasyarakat yang umumnya di bentuk atas dasar persamaan, baik keyakinan atau hobi misalnya.

4. Menghubungkan orang

Ciri-Ciri Media Sosial lainnya adalah jenisnya yang menghubungkan orang yang satu dengan yang lain. Sosial media mengembangkan hubungan antar manusia. Seperti konsep piramida yang terfokus pada satu titik, media sosial juga berjalan dengan prinsip yang sama. Semakin banyak kontak yang kita miliki dalam sosial media, semakin mudah bagi anda untuk mencapai pusat jaringan.

Meski anda hanya memiliki puluhan kontak saja dalam media sosial, ketika anda mempublikasi sebuah tulisan atau konten lainnya ke beranda, maka konten tersebut akan berkembang, bukan hanya terbatas di sekitar kontak yang anda punya, tapi juga sub-sub kontak yang lain. Tak terbatas luas sebarannya, bahkan mungkin tak terbayangkan.

5. Isi konten tidak terbatas

Konten yang dipublikasi tidak melalui *gatekeeper*. Tidak ada aturan tertentu yang harus dipenuhi mengenai isi konten yang boleh atau tidak

publikasi. Tidak ada acuan yang menentukan suatu konten layak atau tidak.



6. Faktor Emosional atas konten

Ciri lain dari ciri-ciri media sosial adalah faktor emosi yang berkembang dalam hubungan antar pengguna media sosial. Media sosial memberi rasa aman dan kemudahan untuk menjangkau teman anda, seperti apapun kondisinya, entah sedang merasa sedih karena permasalahan dalam keluarga, sedang sakit, atau sedang frustrasi karena mengalami kegagalan usaha, semua orang tetap bisa berkomunikasi langsung dengan orang tersebut secara online. Dalam situasi yang tak terduga tersebut, bentuk dukungan yang diberikan oleh lingkaran teman dalam sosial media bisa tak terbayangkan.

7. Konten yang dibagikan tidak terbatas

Pesan, gambar, video, dan sebagainya yang kita publikasi dalam media sosial bisa menjangkau banyak orang. Tak terbatas seberapa luar sebarannya, seberapa banyak orang yang membaca dan membagikan ulang konten tersebut. Bahkan ketika suatu konten menjadi viral misalnya, bahkan tidak akan terbayang sampai seluas apa efeknya.

8. Konten yang dipublikasikan *realtime* dan tersebar dengan cepat

Ketika suatu konten di publikasi secara online di media sosial, pada saat itu juga konten tersebut akan langsung bisa diakses oleh berbagai orang di seluruh dunia. Batasannya hanya koneksi internet. Tidak seperti konten dalam koran atau majalah atau jurnalistik televisi yang



membutuhkan waktu sebaran yang cukup lama, konten dalam media sosial dapat tersebar luas dengan sangat cepat.

9. Biaya konten murah

Biaya yang diperlukan untuk menyebarkan konten melalui media sosial sangat murah bahkan bisa dibilang gratis, karena yang diperlukan hanya koneksi internet. Berbeda jika kita ingin mengisi konten dalam Koran, majalah, televisi atau radio, kita harus membayar cukup mahal untuk bisa menayangkan konten yang kita inginkan.

10. Pengguna yang menentukan waktu interaksi

Meskipun ketika dipublikasi suatu konten bisa langsung diakses oleh banyak orang di seluruh dunia, namun tetap saja belum tentu konten tersebut dibaca oleh semua orang. Kapan konten tersebut dibaca, kapan interaksi dilakukan pembaca itu ditentukan oleh pembaca konten. Konten yang di simpan dalam media sosial tidak terbatas waktu, sehingga bahkan bisa saja interaksi terjadi bertahun-tahun kemudian.

Pembuat konten pun bisa menentukan kapan dia akan membalas atau menanggapi komentar pada konten yang dipublikasinya, bisa saat dia membacanya, atau beberapa waktu kemudian, atau bisa memilih untuk tidak menanggapi



11. Konten memiliki catatan waktu publikasi

Dalam setiap postingan (konten yang dipublikasi) terdapat beberapa keterangan termasuk catatan waktu konten tersebut di publikasi. Sehingga kita bisa lebih mudah mengikuti isi konten.

12. Tempat aktualisasi diri

Ciri-Ciri Media Sosial lainnya adalah penggunaannya oleh manusia. Dalam media sosial pengguna merupakan kreator juga aktor. Pengguna bisa mengaktualisasikan diri, menempatkan dirinya dalam media sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

13. Membangun profile seseorang

Setiap pengguna harus memasukkan data diri agar bisa terdaftar sebagai pengguna dan dapat menggunakan media sosial tertentu. Identitas seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya harus diisi untuk mendaftarkan diri. Dengan begitu, pengguna secara tidak langsung telah membangun profil dirinya dalam media sosial.

